



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Kasmawati binti Robi Dg. Ngonda, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Bukit Majannang Blok A1 Nomor 8, RT 001 RW 002, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Hasdi Osman P bin Paharuddin, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha depot air minum, tempat kediaman di Perumahan Alif Regency Blok B Nomor 2, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2023/PA.Sgm



dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 09 Maret 2023 dan Relas Panggilan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 30 Maret 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 15 Maret 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Maret 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 12 April 2023, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat datang, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2023/PA.Sgm



atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Sgm dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.267/Pdt.G/2023/PA.Sgm



sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rasdiyanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Arsyad

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasdiyanah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).